



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 243/Pdt.G/2010/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 243/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 19 Mei 2010 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaraya pada tanggal 25 Agustus 2004, dengan wali nasab (orangtua Termohon), mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kota Kayuagung dengan Akta Nikah Nomor : 291/31/IX/2004 tanggal 26 Agustus 2004 ;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik thalak, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ETA AMBA DARSA binti AHMAD TOBRI, anak tersebut sekarang ikut Termohon ;
- 3 Bahwa sesudah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 4 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Kotaraya selama 6 bulan, pindah ke tempat saudara Termohon selama 2 bulan, selanjutnya pindah ke tempat orangtua Termohon, hingga antara Pemohon dan Termohon pisah ;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 bulan saja, tetapi semenjak lebih kurang akhir tahun 2004 rumah tangga Pemohon mulai goyah dikarenakan Termohon mulai kelihatan sifat aslinya malas bekerja, dan selain itu Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak puas dengan uang belanja pemberian Pemohon, walaupun seluruh uang hasil kerja Pemohon diberikan kepada Termohon, apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tetap dengan sikap dan tingkah lakunya, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

- 5 Bahwa, pada bulan Juni 2005 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan setiap Pemohon pulang bekerja Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- 6 Bahwa pada kira-kira bulan Agustus 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon setiap di ajak bicara oleh Pemohon diam saja, tanpa menghiraukan Pemohon, lalu Pemohon bertanya kepada Termohon, lagi-lagi Termohon diam saja, lalu terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke tempat orangtua Termohon selama beberapa hari ;
- 7 Bahwa pada bulan September 2007 terjadi perselisihan yang memuncak antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, walaupun seluruh uang dari hasil Pemohon bekerja telah diberikan semuanya kepada Termohon, Pemohon yang kerja sebagai tukang ojek tidak bisa memberikan uang yang lebih banyak kepada Termohon, lalu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, maka dari kejadian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tidak bersatu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini dan tidak saling perdulikan lagi, telah berjalan lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya ;

8 Bahwa Pemohon merasa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena itu Pemohon berkesimpulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendapat kemudhoratan bila diteruskan, karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya permohonan Pemohon ini dapat dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
- 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan putusan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/31/IX/2004 tertanggal 26 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu ;

- 1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon ;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang bernama ETA AMBA DARSA binti AHMAD TOBRI yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai terjadi perpisahan ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon pindah rumah tetapi Pemohon tidak mau ;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun dan tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa, sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi setelah usia pernikahan satu bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya ;
- Bahwa, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *R.Bg* ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / *lex spesialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2004, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 25 Agustus 2004 dengan bukti Akta Nikah Nomor : 291/31/IX/2004 tanggal 26 Agustus 2004 ;
- Bahwa, sesaat setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan terjadi perpisahan ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah usia pernikahan satu bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling perdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (ATI RUSTIANA binti BAKRI) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Kamis tanggal
01 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami
DRS. MUHAMMAD IQBAL, SH. sebagai Ketua Majelis, ASEP NURSOBAH,
S.Ag. dan HAMZAH, S.Ag. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu
MASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

DRS. MUHAMMAD IQBAL, SH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ASEP NURSOBAH, S.Ag. HAMZAH, S.Ag. MH.

PANITERA PENGGANTI,

MASTUTI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|-------------------------|-----|----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Panggilan | Rp. | 75.000,- |
| 3 | Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | | | |

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 166.000,-